



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 715 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KEBIJAKAN DAERAH
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA (PROGRAM KETAHANAN REMAJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya (Program Ketahanan Remaja) Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya (Program Ketahanan Remaja) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 11);

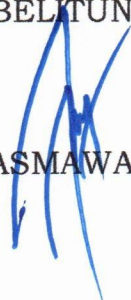
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA (PROGRAM KETAHANAN REMAJA) TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya (Program Ketahanan Remaja) Tahun Anggaran 2024, dengan Nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi Program Ketahanan Remaja Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Oktober 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024
Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASMAWA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 715 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2024

NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM
RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA (PROGRAM KETAHANAN REMAJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1.	dr. Faradela	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Belitung Timur	Narasumber
2.	Heni Puspitasari	Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	Narasumber

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASMAWA